



P U T U S A N .

esia

NOMOR : 90/ Pid.B / 2014 / PN. Kdi .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampengrejo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SIRAN bin KASIJAN** ;-----
Tempat lahir : Kediri ;-----
Umur / Tgl. Lahir : 64 tahun / 1947;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia/Jawa;-----
Tempat tinggal : Ds.Wonorejo, Kec.Wates, Kab.Kediri ;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tanggal 24 Desember 2013 No. SP.Han/512/XII/2013 Satreskrim sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2014 No.05/0.5.45/Ep.2/01/2014 sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan 28 Januari 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2014 Nomor : Prin-35/0.5.45/Ep.2/01/2014, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal, 6 Januari 2014 Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.Kdi., sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal, 4 Maret 2014 Nomor :90/Pid.B/2014/PN.Kdi., sejak tanggal -----
14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ;-----

Hal 1 dari 10 Hal. Pts.No. 90/Pid.B/2014/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ngasem tertanggal 12 Pebruari 2014 Nomor : B-24/0.5.45/Ep.2/02/2014;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal - 12- Pebruari -20134 Nomor : 90/Pen.Pid.B/2014/PN.Kdi. tentang penunjukan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;-----

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal - 17 Pebruari 2014 Nomor :90/Pid.B/2014 PN.Kdi tentang hari sidang pertama pemeriksaan terdakwa tersebut ;-----

Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum dipersidangan, tersurat dalam Surat Dakwaan tertanggal 10 Pebruari 2014 Nomor Register Perkara : PDM-24/NGSM/01/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Priyo Wicaksono,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan telah dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :—

Bahwa ia terdakwa **SIRAN bin KASIJAN** pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 14.00 wib. atau setidaknya pada waktu suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di Dusun Bolorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, secara tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;-----

Bahwa dengan tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terdakwa telah menjadi pengecer dalam perjudian jenis kupon putih atau togel dengan cara menerima pembelian nomor togel dan juga uang taruhan/tombakan baik yang langsung datang kepada terdakwa atau yang membeli malalui sms ke handphone milik terdakwa, setelah itu nomor yang ditombok serta uang tombakan terdakwa rekap didalam lembaran kertas, dan selanjutnya sekira jam 14.00 wib. rekap nomor beserta uang hasil penjualan

Hal 2 dari 10 Hal. Pts.No. 90/Pid.B/2014/PN.Kdi



terdakwa disetorkan kepada pengepul yaitu sdr.DO'I (DPO) dimana aturan didalam perjudian jenis kupon putih atau togel yang dijalankan oleh terdakwa adalah apabila angka yang dibeli/dipasang penombok keluar maka untuk dua angka, pembeli/pemasang akan mendapatkan bayaran sebesar 65 kali lipat dari nilai pembelian, untuk tiga angka pembeli/pemasang akan mendapatkan bayaran sebesar 400 kali lipat dari nilai pembelian, dan untuk empat angka pembeli/pemasang akan mendapatkan bayaran sebesar 2500 kali lipat dari nilai pembelian, namun bila angka yang dipasang/dibeli tidak keluar maka uang pembelian akan menjadi hak bandar, sehingga penentuan pemenang dari perjudian jenis kupon putih/togel yang terdakwa jual adalah semata-mata untung-untungan belaka ; -----

Bahwa atas jasanya sebagai pengecer, terdakwa akan mendapatkan komisi dari bandar sebesar 20% dari uang yang terdakwa setorkan kepada Bandar melalui Pengepul Sdr.DO'I (DPO) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan : -----

Setelah mendengar pula tuntutan /requisitor dari Penuntut Umum dipersidangan pada hari **S E N I N** tanggal **24 MARET 2014** yang pada akhir kesimpulannya pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **SIRAN bin KASIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana Dakwaan kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIRAN bin KASIJAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----



3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru berisi pesan pembelian togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi pembelian nomor tombokan togel, 5 (lima) lembar kertas yang berisi rekapan penjualan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul biru yang berisi rekapan penjualan togel, 2 (dua) buah spidol warna hitam dan biru dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai senilai Rp.132.000,-(seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lesan pada persidangan ini yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang dijatuhkan dan merasa bersalah berjanji tidak mengulangi lagi karena sebagai tulang punggung keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang keterangannya didengar dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi PUTRA MAULANA bin SINGGIH ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira jam 14.00 wib. saksi bersama temannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Bolorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, karena kedapatan menjual judi toto gelap tanpa ijin ; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru berisi pesan pembelian togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi pembelian nomor tombokan togel, 5 (lima) lembar kertas yang berisi rekapan penjualan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul biru yang berisi rekapan penjualan togel, 2 (dua) buah spidol warna hitam dan biru, serta uang tunai Rp.132.000,- ; -----
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu penombok toto gelap ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pengecer dan hasil penjualannya disetorkan kepada bandarnya melalui pengepul ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ; -----

2. Saksi JOHAN SUKO SASMITHO ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira jam 14.00 wib. saksi bersama temannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Bolorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan



Wates, Kabupaten Kediri, karena kedapatan menjual judi toto gelap tanpa ijin ; -----

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru berisi pesan pembelian togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi pembelian nomor tombokan togel, 5 (lima) lembar kertas yang berisi rekapan penjualan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul biru yang berisi rekapan penjualan togel, 2 (dua) buah spidol warna hitam dan biru, serta uang tunia Rp.132.000,- ; -----
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu penombok toto gelap ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pengecer dan hasil penjualannya disetorkan kepada bandarnya melalui pengepul ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 jam 14.00 wib. di Dusun Bolorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, karena kedapatan menjual judi toto gelap tanpa ijin ; -----
- Bahwa terdakwa jualan judi toto gelap untuk menambah kebutuhan sehari-hari dan sebagai pengecer hasil disetorkan kepada pengepulnya bernama Do'I, kemudian diserahkan kepada bandarnya ; -----
- Bahwa sudah pernah menjual toto gelap dan pernah dihukum dan kemudian menjual lagi ; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru berisi pesan pembelian togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi pembelian nomor tombokan togel, 5 (lima) lembar kertas yang berisi rekapan penjualan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul biru yang berisi rekapan penjualan togel, 2 (dua) buah spidol warna hitam dan biru, serta uang tunia Rp.132.000,- ; -----
- Bahwa terdakwa menerima komisi 20 % dari hasil penjualan toto gelap dalam 1 minggu menjual judi totogelap setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ; -----
- Bahwa cara permainannya apabila cocok 2 angka mendapatkan kelipatan 60 kali, 3 angka mendapatkan 300 kali, cocok 4 angka mendapatkan 2.500 dan apabila tidak cocok dengan angka yang keluar maka yang menang adalah bandarnya ; -----

Hal 5 dari 10 Hal. Pts.No. 90/Pid.B/2014/PN.Kdi



- Bahwa terdakwa bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru berisi pesan pembelian togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi pembelian nomor tombokan togel, 5 (lima) lembar kertas yang berisi rekapan penjualan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul biru yang berisi rekapan penjualan togel, 2 (dua) buah spidol warna hitam dan biru, serta uang tunai Rp.132.000,- ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 jam 14.00 wib. di Dusun Bolorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, karena kedapatan menjual judi toto gelap tanpa ijin untuk menambah kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer hasilnya disetorkan kepada pengepulpnya bernama Do'i, kemudian diserahkan kepada bandarnya,
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena menjual toto gelap dan kemudian menjual lagi toto gelap ; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru berisi pesan pembelian togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi pembelian nomor tombokan togel, 5 (lima) lembar kertas yang berisi rekapan penjualan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul biru yang berisi rekapan penjualan togel, 2 (dua) buah spidol warna hitam dan biru, serta uang tunai Rp.132.000,- ; -----
- Bahwa terdakwa menerima komisi 20 % dari hasil penjualan toto gelap dalam 1 minggu menjual judi toto gelap setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ; -----
- Bahwa cara permainannya apabila cocok 2 angka mendapatkan kelipatan 60 kali, 3 angka mendapatkan 300 kali, cocok 4 angka mendapatkan 2.500 dan apabila tidak cocok dengan angka yang keluar maka yang menang adalah bandarnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan

Hal 6 dari 10 Hal. Pts.No. 90/Pid.B/2014/PN.Kdi



suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP adalah sebagai berikut :-----

- 1.Barang siapa ;-----
- 2.Tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur satu persatu :-----

- 1.Barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan Kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa " barang siapa " atau HIJ adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan '

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **SIRAN bin KASIJAN** dan ketika ditanya dimuka persidangan dapat menjawab dengan lancar serta membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa tidak lain adalah terdakwa, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti ;-----

2. Tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 jam 14.00 wib. di Dusun Bolorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, karena kedapatan menjual judi toto gelap tanpa ijin untuk menambah kebutuhan sehari-hari dan sebagai pengecer hasilnya disetorkan kepada pengepungnya bernama Do'I, kemudian diserahkan kepada bandarnya, terdakwa sudah pernah menjual toto gelap dan pernah dihukum dan kemudian menjual lagi , barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru berisi pesan pembelian togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi pembelian nomor

Hal 7 dari 10 Hal. Pts.No. 90/Pid.B/2014/PN.Kdi



tombakan togel, 5 (lima) lembar kertas yang berisi rekapan penjualan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul biru yang berisi rekapan penjualan togel, 2 (dua) buah spidol warna hitam dan biru, serta uang tunai Rp.132.000,- dan terdakwa menerima komisi 20 % dari hasil penjualan toto gelap dalam 1 minggu menjual judi toto gelap setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, cara permainannya apabila cocok 2 angka mendapatkan kelipatan 60 kali, 3 angka mendapatkan 300 kali, cocok 4 angka mendapatkan 2.500 dan apabila tidak cocok dengan angka yang keluar maka yang menang adalah bandarnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai cukup beralasan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pidana yang patut sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini kepada terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;-----

Hal – hal yang memberatkan : -----



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah yang sedang memberantas segala macam perjudian ;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ; -----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru berisi pesan pembelian togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi pembelian nomor tombokan togel, 5 (lima) lembar kertas yang berisi rekapan penjualan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul biru yang berisi rekapan penjualan togel, 2 (dua) buah spidol warna hitam dan biru dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp.132.000,- dirampas untuk negara ; -----

Mengingat, ketentuan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SIRAN bin KASIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA IJIN DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI KEPADA KHALAYAK UMUM**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama :
6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru berisi pesan pembelian togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi pembelian nomor tombokan togel, 5 (lima) lembar kertas yang berisi rekapan penjualan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul biru yang berisi rekapan penjualan togel, 2 (dua) buah spidol warna hitam dan biru dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai senilai Rp.132.000,-(seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara ;-----



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,— (dua ribu rupiah.) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **S E L A S A**, tanggal **08 APRIL 2014** oleh **BAMBANG TRENGGONO ,SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **YOHANNES PURNOMO S A,SH.MHum.** dan **DWI NURAMANU,SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari - **S E L A S A**, tanggal **08 APRIL 2014** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh : **LILIK ENDAH LESTARI,SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **PRIYO WICAKSONO,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

YOHANNES PURNOMO S A,SH.MHum

Hakim Ketua,

BAMBANG TRENGGONO ,SH.MH.

DWI NURAMANU,SH.MHum

PANITERA PENGANTI

LILIK ENDAH LESTARI,SH